



SALINAN

**WALIKOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 75 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 8 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP PADA
PEMERINTAH KOTA DEPOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa agar Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Asset tetap dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, optimal dan terintegrasi telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Asset Tetap pada Pemerintah Kota Depok sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Asset Tetap pada Pemerintah Kota Depok;
- b. bahwa penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap harus dilakukan pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok dengan menggunakan suatu Sistem aplikasi sebagai alat bantu penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap;
- c. bahwa terhadap Sistem Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu dilakukan perubahan, untuk itu Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap pada Pemerintah Kota Depok perlu dilakukan penyesuaian ilustrasi atas tata cara perhitungan penyusutan aset tetap pada Pemerintah Kota Depok;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Depok Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap pada Pemerintah Kota Depok;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;

16. Peraturan Walikota Depok Nomor 34 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Depok Nomor 34 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan;
17. Peraturan Walikota Depok Nomor 51 Tahun 2010 tentang Kebijakan Kapitalisasi Asset Tetap Pemerintah Kota Depok;
18. Peraturan Walikota Depok Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Depok;
19. Peraturan Walikota Depok Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Depok;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA DEPOK NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP PADA PEMERINTAH KOTA DEPOK.

Pasal

Peraturan Walikota Depok tentang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap pada Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 8) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota Depok:

- a. Nomor 57 Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 58);
- b. Nomor 51 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 51);

Diubah sebagai berikut :

- I. Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini.

PasalII

Peraturan Walikota Depok ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan diDepok

Pada tanggal 21 November 2016

WALIKOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok

Pada tanggal 21 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

H. HARRY PRIHANTO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 NOMOR 75

**SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA DEPOK**



**N. LIENDA RATNANURDIANNY, SH., M.Hum
NIP 19700127 199803 2 004**

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 75 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA ASET TETAP PADA PEMERINTAH KOTA
DEPOK**

I. Ilustrasi Penyusutan Tahun Pertama.

1. Sebuah gedung diperoleh pada bulan Agustus tahun 2014. Gedung tersebut memiliki masa manfaat sesuai Tabel Masa Manfaat I selama 50 tahun. Adapun nilai perolehan adalah Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Dari ilustrasi di atas maka :

A	Masa Akhir Manfaat (Tahun)	2064
B	Nilai Yang Disusutkan	Rp. 2.000.000.000,-
C	Penyusutan Pertahun	Rp. 40.000.000,-
D	Akumulasi Penyusutan Tahun 2014	Rp 40.000.000,-
E	Nilai Buku Akhir Tahun 2014	Rp 1.960.000.000,-

- A Nilai Akhir Manfaat = Tabel Masa Manfaat
= Tahun 2014 + 50 Tahun
= Tahun 2064
- B Nilai Yang disusutkan = Nilai Perolehan
= Rp. 2.000.000.000,-
- C Penyusutan Pertahun = Nilai Perolehan ÷ Masa Manfaat
= Rp. 2.000.000.000,- ÷ 50 Tahun
= Rp. 40.000.000,-
- D Akumulasi Penyusutan Tahun 2014 = Penyusutan Pertahun x jumlah
Tahun Berjalan
= Rp. 40.000.000,- x 1 Tahun
= Rp. 40.000.000,-
- E Nilai Buku Akhir Thn 2014 = Nilai Perolehan- Akumulasi
Penyusutan
= Rp. 2.000.000.000,-Rp 40.000.000,-
= Rp. 1.960.000.000,-

2. Aset yang diperoleh setelah pelaksanaan dan terjadi renovasi. Sebuah gedung diperoleh pada tahun 2010 dengan nilai perolehan adalah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan telah disusutkan dengan nilai akumulasi penyusutan Rp. 80.000.000,- sehingga memiliki nilai buku gedung pada tahun 2013 sebesar Rp. 920.000.000,-. Gedung tersebut memiliki masa manfaat sesuai dengan Tabel Masa Manfaat I selama 50 Tahun. Gedung tersebut direnovasi pada Bulan Mei tahun 2014, dengan nilai renovasi sebesar Rp. 50.000.000,-. Renovasi yang dilakukan menambah umur ekonomi selama 5 Tahun.

Dari ilustrasi di atas maka :

A	Masa Akhir Manfaat (Tahun)	2064
B	Nilai Yang Disusutkan	Rp 970.000.000,-
C	Penyusutan Pertahun	Rp 19.019.608,-
D	Akumulasi Penyusutan Tahun 2014	Rp 99.019.608,-
E	Nilai Buku Akhir Tahun 2014	Rp 870.980.392,-

A Nilai Akhir Manfaat = Tabel Masa Manfaat
= Tahun 2010 + 50 Tahun + 5 Tahun
- 1 Tahun
= Tahun 2064

B Nilai Yang disusutkan = Nilai Buku Gedung 2013 + Nilai
Renovasi 2014
= Rp. 920.000.000 + Rp. 50.000.000
= Rp. 970.000.000

C Penyusutan Pertahun = Nilai Disusutkan ÷ Sisa Masa Manfaat
= Rp. 970.000.000 ÷ (50-4) + 5 Tahun
= Rp. 19.019.608

D Akumulasi Penyusutan Tahun 2014 = Akumulasi Penyusutan 2013 +
Penyusutan Tahun Berjalan
= Rp. 80.000.000 + Rp 19.019.608,-
= Rp. 99.019.608

E Nilai Buku Akhir Tahun 2014 = (Nilai Perolehan - Akumulasi Penyusutan)
= Rp. 1.050.000.000 - Rp 99.019.608,-
= Rp. 950.980.392

Tabel penyusutan perhitungan pada angka 2 (dua) diatas dapat dilihat pada table berikut :

NilaiPerolehan	NilaiDisusutkan	TahunPerolehan	MasaManfaat	AkhirMasaManfaat	PenyusutanPer tahun	Tahunke -n	PenyusutanTahunke -n	AkumPenyusutan	NilaiBukuTahunke -n
1,000,000,000	1,000,000,000	2010	50	2059	20,000,000	2013	4	80,000,000	920,000,000
1,050,000,000	970,000,000	2014	51	2064	19,019,608	2014	1	99,019,608	950,980,392
1,050,000,000	970,000,000	2014	51	2064	19,019,608	2014	1	118,039,216	931,960,784
1,050,000,000	970,000,000	2014	51	2064	19,019,608	2014	1	137,058,824	912,941,176
1,050,000,000	970,000,000	2014	51	2064	19,019,608	2014	1	156,078,431	893,921,569
1,050,000,000	970,000,000	2014	51	2064	19,019,608	2014	1	175,098,039	874,901,961
1,050,000,000	970,000,000	2014	51	2064	19,019,608	2014	1	194,117,647	855,882,353
1,050,000,000	970,000,000	2014	51	2064	19,019,608	2014	1	213,137,255	836,862,745
1,050,000,000	970,000,000	2014	51	2064	19,019,608	2014	1	232,156,863	817,843,137
1,050,000,000	970,000,000	2014	51	2064	19,019,608	2014	1	251,176,471	798,823,529
1,050,000,000	970,000,000	2014	51	2064	19,019,608	2014	1	270,196,078	779,803,922
1,050,000,000	970,000,000	2014	51	2064	19,019,608	2014	1	289,215,686	760,784,314
1,050,000,000	970,000,000	2014	51	2064	19,019,608	2014	1	308,235,294	741,764,706
1,050,000,000	970,000,000	2014	51	2064	19,019,608	2014	1	327,254,902	722,745,098
1,050,000,000	970,000,000	2014	51	2064	19,019,608	2014	1	346,274,510	703,725,490

NilaiPerolehan	NilaiDisusutkan	TahunPerolehan	MasaManfaat	AkhirMasaManfaat	PenyusutanPertahun	Tahunke-n	PenyusutanTahunke-n	AkumulasiPenyusutan	NilaiBukuTahunke-n
1,050,000,000	970,000,000	2014	51	2064	19,019,608	2014	1	365,294,118	684,705,882
1,050,000,000	970,000,000	2014	51	2064	19,019,608	2014	1	384,313,725	665,686,275
1,050,000,000	970,000,000	2014	51	2064	19,019,608	2014	1	403,333,333	646,666,667
1,050,000,000	970,000,000	2014	51	2064	19,019,608	2014	1	422,352,941	627,647,059
1,050,000,000	970,000,000	2014	51	2064	19,019,608	2014	1	441,372,549	608,627,451
1,050,000,000	970,000,000	2014	51	2064	19,019,608	2014	1	460,392,157	589,607,843
1,050,000,000	970,000,000	2014	51	2064	19,019,608	2014	1	479,411,765	570,588,235
1,050,000,000	970,000,000	2014	51	2064	19,019,608	2014	1	498,431,373	551,568,627
1,050,000,000	970,000,000	2014	51	2064	19,019,608	2014	1	517,450,980	532,549,020
1,050,000,000	970,000,000	2014	51	2064	19,019,608	2014	1	536,470,588	513,529,412
1,050,000,000	970,000,000	2014	51	2064	19,019,608	2014	1	555,490,196	494,509,804
1,050,000,000	970,000,000	2014	51	2064	19,019,608	2014	1	574,509,804	475,490,196
1,050,000,000	970,000,000	2014	51	2064	19,019,608	2014	1	593,529,412	456,470,588
1,050,000,000	970,000,000	2014	51	2064	19,019,608	2014	1	612,549,020	437,450,980
1,050,000,000	970,000,000	2014	51	2064	19,019,608	2014	1	631,568,627	418,431,373
1,050,000,000	970,000,000	2014	51	2064	19,019,608	2014	1	650,588,235	399,411,765

NilaiPerolehan	NilaiDisusutkan	TahunPerolehan	MasaManfaat	AkhirMasaManfaat	PenyusutanPer tahun	Tahunke -n	PenyusutanTahunke -n	AkumulasiPenyusutan	NilaiBukuTahunke -n
1,050,000,000	970,000,000	2014	51	2064	19,019,608	2014	1	669,607,843	380,392,157
1,050,000,000	970,000,000	2014	51	2064	19,019,608	2014	1	688,627,451	361,372,549
1,050,000,000	970,000,000	2014	51	2064	19,019,608	2014	1	707,647,059	342,352,941
1,050,000,000	970,000,000	2014	51	2064	19,019,608	2014	1	726,666,667	323,333,333
1,050,000,000	970,000,000	2014	51	2064	19,019,608	2014	1	745,686,275	304,313,725
1,050,000,000	970,000,000	2014	51	2064	19,019,608	2014	1	764,705,882	285,294,118
1,050,000,000	970,000,000	2014	51	2064	19,019,608	2014	1	783,725,490	266,274,510
1,050,000,000	970,000,000	2014	51	2064	19,019,608	2014	1	802,745,098	247,254,902
1,050,000,000	970,000,000	2014	51	2064	19,019,608	2014	1	821,764,706	228,235,294
1,050,000,000	970,000,000	2014	51	2064	19,019,608	2014	1	840,784,314	209,215,686
1,050,000,000	970,000,000	2014	51	2064	19,019,608	2014	1	859,803,922	190,196,078
1,050,000,000	970,000,000	2014	51	2064	19,019,608	2014	1	878,823,529	171,176,471
1,050,000,000	970,000,000	2014	51	2064	19,019,608	2014	1	897,843,137	152,156,863
1,050,000,000	970,000,000	2014	51	2064	19,019,608	2014	1	916,862,745	133,137,255
1,050,000,000	970,000,000	2014	51	2064	19,019,608	2014	1	935,882,353	114,117,647
1,050,000,000	970,000,000	2014	51	2064	19,019,608	2014	1	954,901,961	95,098,039

Nilai Perolehan	Nilai Disusutkan	Tahun Perolehan	Masa Manfaat	Akhir Masa Manfaat	Penyusutan Per tahun	Tahun ke -n	Penyusutan Tahun ke -n	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku Tahun ke -n
1,050,000,000	970,000,000	2014	51	2064	19,019,608	2014	1	973,921,569	76,078,431
1,050,000,000	970,000,000	2014	51	2064	19,019,608	2014	1	992,941,176	57,058,824
1,050,000,000	970,000,000	2014	51	2064	19,019,608	2014	1	1,011,960,784	38,039,216
1,050,000,000	970,000,000	2014	51	2064	19,019,608	2014	1	1,030,980,392	19,019,608
1,050,000,000	970,000,000	2014	51	2064	19,019,608	2014	1	1,050,000,000	-

3. Sebuah Mobil diperoleh pada bulan April tahun 2014. Mobil tersebut memiliki masa manfaat sesuai Tabel Masa Manfaat I selama 7 tahun. Adapun nilai perolehan adalah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

Dari ilustrasi di atas maka :

A	Masa Akhir Manfaat (Tahun)	2021
B	Nilai Yang Disusutkan	Rp 180.000.000,-
C	Penyusutan Per Tahun	Rp 25.714.286,-
D	Akumulasi Penyusutan Tahun 2014	Rp 25.714.286,-
E	Nilai Buku Akhir Tahun 2014	Rp 154.285.714,-

- A Nilai Akhir Manfaat = Tabel Masa Manfaat
= Tahun 2014 + 7 Tahun
= Tahun 2021
- B Nilai Yang disusutkan = Nilai Perolehan
= Rp. 180.000.000,-
- C Peny Per Tahun = Nilai Perolehan ÷ Masa Manfaat
= Rp. 180.000.000,- ÷ 7 Tahun
= Rp. 25.714.286,-
- D Akumulasi Penyusutan Tahun 2014 = Penyusutan Per Tahun x Jml
Tahun Berjalan
= Rp. 25.714.286,- x 1 Tahun
= Rp. 25.714.286,-
- E Nilai Buku Akhir Thn 2014 = Nilai Perolehan - Akumulasi
Penyusutan
= Rp. 180.000.000,- - Rp. 25.714.286,-
= Rp. 154.285.714,-

4. Sebuah Jalan Aspal diperoleh pada bulan September tahun 2005 dengan nilai perolehan Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Pada tahun 2014 Jalan tersebut ditingkatkan menjadi Jalan Beton dengan nilai perolehan Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) dan memiliki masa manfaat sesuai Tabel Masa Manfaat I selama 10 tahun. (Jalan Yang terdahulu dihapuskan sesuai aturan yang berlaku).

Dari ilustrasi di atas maka :

A	Masa Akhir Manfaat (Tahun)	2024
B	Nilai Yang Disusutkan	Rp 600.000.000,-
C	Penyusutan Pertahun	Rp 60.000.000,-
D	Akumulasi Penyusutan Tahun 2014	Rp60.000.000,-
E	Nilai Buku Akhir Tahun 2014	Rp540.000.000,-

A Nilai Akhir Manfaat = Tabel Masa Manfaat
= Tahun 2014 + 10Tahun
= Tahun 2024

B Nilai Yang disusutkan = Nilai Perolehan
= Rp. 600.000.000

C Peny Pertahun = Nilai Perolehan ÷ Masa Manfaat
= Rp. 600.000.000 ÷ 10 Tahun
= Rp. 60.000.000

D Akumulasi Penyusutan Tahun 2014= Penyusutan Pertahun x Jumlah
Tahun Berjalan
= Rp. 60.000.000 x 1 Tahun
= Rp. 60.000.000

$$\begin{aligned} \text{E Nilai Buku Akhir Thn 2014} &= \text{Nilai Perolehan} - \text{Akumulasi} \\ \text{Penyusutan} & \\ &= \text{Rp. 600.000.000} - \text{60.000.000} \\ &= \text{Rp. 540.000.000} \end{aligned}$$

WALIKOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS